



**PRINSIP *VICARIOUS LIABILITY* DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA ANAK**

**SKRIPSI**

**ASTRI ASTARI**

**1810611020**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN**

**JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM JAKARTA**

**2022**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PRINSIP *VICARIOUS LIABILITY* DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK**

**ASTRI ASTARI**

**1810611020**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 24 Desember 2021

**Mengetahui**  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Taupiqurrahman, S. H., M. Kn**  
NIP.198701022019031006

**Menyetujui**  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Dr. Beniharmoni Harefa S.H., L.L.M**  
NIP.198709222018031002




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Astri Astari  
NPM : 1810611020  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul : Prinsip *Vicarious Liability* Dalam Penyelesaian  
Perkara Pidana Anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

  
Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.


Ketua

  
Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.


Anggota

  
Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., M.H.

Anggota 2

  
Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan

  
Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.

Kaprosdi

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal ujian: 10-01-2022

## BIODATA PENULIS



Nama : Astri Astari  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/14 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Program Kekhususan : Pidana  
Jumlah SKS Lulus : 147  
Alamat : Jl. Setiaki No. G-7, RT/RW 01/01, Halim  
Perdanakusuma, Kec. Makassar, Jakarta  
Timur, DKI Jakarta, 13610  
Nomor Telepon : 081316615255  
Email : astriastari@upnvj.ac.id  
Nama Orangtua  
a. Ayah : Rusianto  
b. Ibu : Kartini

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Lubang Buaya 01 Pagi (Lulus 2012)
2. SMP : SMP Negeri 81 Jakarta (Lulus 2015)
3. SMA : SMA Negeri 67 Jakarta (Lulus 2018)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Divisi Debat Forum Riset dan Debat Mahasiswa FH UPNVJ  
Periode 2019-2021
2. Manager Acara Veteran Legal Competition 2021

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Astri Astari

N.I.M. : 1810611020

Tanggal : 24 Desember 2021

Tanda Tangan :



### PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Astri Astari  
NIM/NPM : 1810611020  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Prinsip Vicarious Liability Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.



## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Pada hakikatnya tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan tugas akhir ini. Kemudian, secara khusus pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kepada yang terhormat:

1. Orang tua saya, Rusianto dan Kartini yang selalu memberikan semangat, menghaturkan doa, dan bantuan lainnya secara materil maupun immaterial kepada penulis tanpa rasa pamrih sedikit pun;
2. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M. Kn, sebagai Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing sejak awal masuk ke Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta hingga saat ini;
6. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, kritikan dan saran selama proses pengerjaan tugas akhir ini
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan banyak pelajaran dari segi akademik, moral, dan lain-lain;
8. Para rekan dalam lingkup FRDM FH 2021 dan seluruh teman-teman di lingkup FH UPNVJ, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dalam bentuk apapun selama proses pengerjaan tugas akhir ini. Penulis selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian;

9. Para rekan lain, yakni Athiya Nabila, Shafiyah Rahmah, Fauzi Ramadhan, Geraldi Yusuf, Rika Putri Wulandari, Berliana Yuliyanti, Denethia Sausan, Miranda Nissa, serta rekan-rekan lainnya yang telah memberikan bantuan dan doa dalam proses pengerjaan tugas akhir ini;
10. Teman-Teman Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan;
11. Para pihak lainnya yang turut serta dalam membantu proses pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini akan memberikan banyak manfaat kepada insan pendidikan dan khalayak umum.

Jakarta, 24 Desember 2021

Astri Astari



## ABSTRAK

Anak sebagai manusia yang belum dewasa dalam melakukan tindak pidana kerap kali hanya memenuhi unsur *actus reus*, dan tidak memiliki *mens rea*. Perbuatan anak masih sangat mudah dipengaruhi sekitar, sehingga adanya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Atas tanggung jawab tersebut, orang tua dapat dimintia pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban ini dapat terjadi jika adanya 3 poin, yaitu kesalahan lebih besar orang tua, adanya pengetahuan spesifik, dan kesalahan orang tua. Pada penelitian hukum ini menggunakan data kualitatif sekunder yang mana dapat berasal dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Penelitian hukum ini pun tidak terbatas pada disiplin ilmu hukum, namun tetap mengelaborasikannya dengan pemahaman dan ilmu lain yang relevan terhadap kajian yang digunakan. Dalam konteks *ius constituendum*, maka *vicarious liability* dapat terjadi karena terdapat dalam Pasal 37 huruf b RKUHP dan kemudian diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Konsepnya dapat mengikuti kualifikasi diversifikasi dengan tambahan 3 poin dalam pertanggung jawaban orang tua.

**Kata kunci:** *vicarious liability*; perlindungan anak; pertanggung jawaban pidana

## ABSTRACT

*Children as human beings who are immature in committing crimes often only fulfill the actus reus element, and do not have mens rea. Children's actions are still very easily influenced by their surroundings, so there is a responsibility of parents towards their children. For this responsibility, parents can be held accountable. This responsibility can occur if there are 3 points, namely the parent's greater fault, the existence of specific knowledge, and the parent's error. This legal research uses secondary qualitative data which can come from primary legal sources or secondary legal sources. This legal research is not limited to legal disciplines, but still elaborates it with understanding and other knowledge that is relevant to the study used. In the context of the ius constituendum, vicarious liability can occur because it is contained in Article 37 letter b of the RKUHP and then further regulation is needed in the Child Protection Act. The concept can follow the diversion qualification with an additional 3 points in parental responsibility.*

**Keywords:** *vicarious liability*; child protection; criminal responsibility

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
BIODATA PENULIS .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ) .....	11
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2. <i>Vicarious Liability</i> .....	18
3. Kenakalan Anak .....	22
BAB III .....	28

DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	28
A. Deskripsi Fakta Akan Kebutuhan Penggunaan Prinsip <i>Vicarious liability</i> Dalam Perkara Pidana Anak.....	28
B. Deskripsi Konstruksi Hukum <i>Vicarious Liability</i> dalam <i>Ius Constituendum</i> Indonesia .....	31
BAB IV .....	36
PEMBAHASAN.....	36
A. Kebutuhan Akan Penggunaan <i>Vicarious liability</i> dalam Penyelesaian Pidana Anak .....	36
1. Anak Nakal Sebagai Penyebab Tindak Pidana Anak.....	36
2. Kebutuhan <i>Vicarious Liability</i> Berdasarkan Fakta Sosiologis.....	42
B. Konstruksi Hukum <i>Vicarious Liability</i> dalam <i>Ius Constituendum</i> Indonesia.....	48
1. Pendekatan Komparatif dalam Memandang <i>Vicarious Liability</i> .....	50
2. Rumusan <i>Vicarious Liability</i> dalam Konstruksi <i>Ius Constituendum</i> Indonesia.....	55
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Kenakalan remaja, faktor, beserta penyelesaiannya